



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal daerah berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi serta dapat meningkatkan daya saing daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha serta peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
14. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Dinas. . .

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kabupaten yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kabupaten yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan kajian penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu pada prioritas pengembangan potensi daerah.
10. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perencanaan dan perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
16. Pendelegasian. . .

16. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
17. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
19. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
21. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
23. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Potensi Investasi Regional yang selanjutnya disingkat PIR adalah sistem informasi berbasis situs (*website*) dari BKPM yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.

## Bagian Kedua

### Asas Penanaman Modal

#### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;

b. keterbukaan. . .

- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah dan negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi; dan
- k. kearifan lokal.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal;
- c. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- d. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- e. meningkatkan jumlah penanam modal;
- f. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- g. tercapainya. . .

- g. tercapainya pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- h. meningkatkan investasi dan pemerataan penanaman modal yang berbasis pada potensi unggulan;
- i. mendorong usaha mikro, kecil, menengah, koperasi; dan
- j. menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal.

## BAB II

### PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan RUPM Kabupaten.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen hasil kajian yang digunakan dalam menentukan arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, prioritas pengembangan potensi daerah, rencana pembangunan daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan kebijakan pemerintah.
- (4) RUPM wajib dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :

- a. pengembangan iklim penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. data dan sistem informasi penanaman modal.

Bagian. . .

Bagian Kedua  
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :
  - a. penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
  - b. pembuatan peta potensi dan peluang investasi daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi, atau lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan media online atau elektronik.
- (2) Pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam. . .

- (2) Dalam hal jenis perizinan dan non perizinan yang belum tersedia di OSS RBA, maka pelayanan dilaksanakan berdasarkan sistem PTSP-el DPMPTSP atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada DPMPTSP.
- (4) Informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal dan fasilitas penanaman modal.

#### Bagian Kelima

#### Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

##### Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

##### Pasal 11

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan terhadap penanam modal sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk mengetahui perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan data, verifikasi, dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui :
  - a. laporan pelaku usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.

(5) Pengawasan. . .

- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.
- (7) Pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara:
  - a. langsung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - b. tidak langsung yang disampaikan secara tertulis melalui kotak pengaduan dan/atau melalui sistem OSS.

#### Bagian Keenam

#### Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data potensi dan peluang penanaman modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah;
  - c. data kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. data layanan perizinan dan non perizinan; dan
  - e. data realisasi penanaman modal.

BAB IV  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prioritas potensi unggulan daerah yang tertuang dalam dokumen RUPM.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman  
Modal

Pasal 14

Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan. . .

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 15

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa :
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan. . .

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

#### Bagian Keempat

#### Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh dinas terkait.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan serta pelaporan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V  
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Jenis Bidang Usaha

Pasal 21

- (1) Semua kegiatan usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang . . .

- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (3) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi potensi unggulan daerah.
- (2) Bidang usaha yang menjadi potensi unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

### Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 23

Badan usaha terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
- c. persekutuan firma (*vennotschap onder firma*);
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 24

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian. . .

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Penanam Modal yang usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan harus memenuhi izin dalam bidang lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28. . .

## Pasal 28

Pemerintah Kabupaten menetapkan wilayah pengembangan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

## Pasal 29

- (1) Deregulasi Penanaman Modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya secara elektronik.
- (3) Pemberdayaan Usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (4) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
  - b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
  - c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
  - d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya.
- (5) Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di daerah;
  - b. pemetaan. . .

- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah; dan
  - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di daerah ke dalam PIR (Potensi Investasi Regional).
- (6) Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 30

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pengawasan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan. . .

- a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
- b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan pengaturannya mulai dari Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2003 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

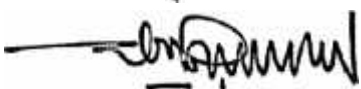
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 7-153/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 198001032005011008